

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

TEMA : Perlindungan dan Implementasi Kebebasan Berekspresi

Pemateri :

1. **Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif, The Indonesian Institute**
2. **Christina Aryani, Anggota Komisi I DPR RI**
3. **Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Ditjen Aptika Kominfo**

Moderator : Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif, The Indonesian Institute

- Kebebasan berekspresi dan kritik pada pemerintah penting karena kita ada di negara demokrasi. Namun saat ini kebebasan tersebut belum dilindungi. UU ITE yang seharusnya mampu melindungi kebebasan berekspresi masyarakat justru menjadi momok bagi masyarakat.
- Karena permasalahan tersebut, TII melakukan studi mengenai bagaimana cara memastikan dan mempromosikan kebebasan berekspresi di platform digital, khususnya dalam menyuarakan kritik dan masukan kepada pemerintah di Indonesia.
- Pasal-pasal yang bermasalah dalam UU ITE diantaranya: Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40 ayat (2a), Pasal 40 ayat (2b), Pasal 45 ayat (3).
- Kami juga melihat aspek konten dan konteks dalam menganalisis kebijakan.
- Pada aspek konten, pemain kunci dari implementasi UU ITE adalah Kominfo dan Kepolisian. Namun, fungsi dari Kominfo dan Kepolisian tidak diatur secara jelas dalam tersebut.
- Polisi dianggap kurang memiliki keahlian dalam mengimplementasikan UU ITE.
- SDM yang dikerahkan untuk menegakkan UU ITE kurang memberikan solusi dan tidak menunjukkan adanya perspektif HAM
- UU ITE yang pada mulanya ditujukan untuk melindungi warga, namun, jika kita melihat apa yang terjadi ahir-ahir ini, justru implementasinya lepas dari tujuan UU tersebut.
- Dari aspek konteks, Implementasi UU ITE dipengaruhi oleh dinamika sistem politik di Indonesia.
- Pemerintah Indonesia cenderung menggunakan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai alasan utama untuk menerapkan hukum pidana yang juga mengancam dan melanggar kebebasan berekspresi termasuk di dalam platform digital.
- Aparatur negara cenderung menjalankan hukum dalam perspektif mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, mereka mengambil tindakan berdasarkan interpretasi mereka sendiri (subyektif). Tindakan yang dilakukan oleh aparat itu justru mengabaikan mandat dari UU ITE itu sendiri.
- Beberapa rekomendasi kebijakan dari hasil studi kami diantaranya: Memperjelas perbedaan antara ekspresi dan pelanggaran hukum, Mengupayakan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menangani persoalan pasal multitafsir dalam UU ITE, UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awal pembentukannya, Mengembalikan beberapa ketentuan yang memuat sanksi pidana di dalam UU ITE ke KUHP

- Terkait Upaya penegakan hukum, pengarus utamaan perspektif HAM kepada penegak hukum sangat diperlukan, didukung dengan merevisi pasal multi tafsir dalam UU ITE. Juga dengan mengutamakan pendekatan restorative justice, didukung dengan merevisi pasal multi tafsir dalam UU ITE. Lalu, penerapan tugas dan fungsi yang jelas

Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Ditjen Aptika Kominfo

- Masalah yang terjadi dalam implementasi UU ITE ini seolah olah hanya terjadi antara warga dengan negara.
- Apakah UU ITE ini akan di revisi atau tidak itu keputusan politik.
- Kita memiliki kebebasan ekspresi, tapi ada hak orang lain juga.
- UU ITE adalah deklaratif negara yang mengakui aktifitas di ruang digital. Maka semua yang terjadi di ruang digital itu sah.
- Perlu pemahaman yang sama antara berbagai pihak terkait UU ITE.

Christina Aryani, Anggota Komisi I DPR RI

- Kami menyadari ada permasalahan terkait penerapan UU ITE ini
- Karena pasal-pasal problematik dalam UU ITE, maka penegakan hukum sulit dilakukan.
- Setelah dilakukan beberapa kali review terhadap UU ITE, sejauh ini belum ada perintah Dari MK untuk mencabut dan merevisi pasal-pasal yang ada, sehingga kita tetap harus mendorong revisi UU tersebut.
- Original Intent lahirnya UU ITE (2008) karena data elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik dengan dampak yang cepat dan dahsyat. Maka dari itu, tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum jika terdapat pelanggaran.
- UU ini sempat direvisi tahun 2016. Original Intent Revisi UU ITE yaitu untuk melakukan penataan dan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat internasional. Selain itu, karakteristik aktivitas di dunia siber yang lintas batas ini juga memerlukan hukum baru, sebab pasal-pasal dalam KUHP tidak memadai. Selain itu, ada kebutuhan untuk merubah ketentuan dalam UU ITE terkait penyadapan dan penurunan sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi informasi.
- Sejauh ini, pemerintah telah melahirkan Pedoman Interpretasi UU ITE (SKB), namun kita tetap mendorong adanya revisi UU ITE.
- Dpr ri mendukung revisi UU ITE.
- Revisi harus sanggup menjawab problem hukum yang saat ini dihadapi
- Bentuknya revisi UU tersebut apakah akan berupa revisi terbatas atau mencabut beberapa pasal itu kita masih belum tau.

FORUM DISKUSI

Pertanyaan

1. Rusydi_ Universitas Islam Darul Ulum

- Bagaimana UU ITE bisa mengantisipasi berita-berita hoax yang disebar oleh akun-akun palsu, dan oleh para buzzer, mohon pejelasanannya.

2. Nina_ Harian Kompas

- Kepada Pak Semmy, untuk mendorong literasi digital dan perspektif HAM dan kebebasan sipil di APH apa yang dilakukan? sementara panduan yang disebutkan tadi, saat ini kan belum ada
- 3. Binni Buchori**
- Ketika kita bikin UU, Intention dari UU itu A, tapi interpretasi dan implementasinya beda lagi. Kita sudah banyak mengalami ini dari 98, harusnya ada lesson learned. Kasus UU ITE ini menunjukkan adanya gap antara interpretasi publik dengan discourse dari UU ITE. Saya usul, proses UU ini bisa melibatkan publik secara meaningful. Pemerintah dan CSO satu tim dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi proses politik itu tidak di ruang gelap, dan dimasuki masyarakat dari hulunya.
- 4. Ilham Ulin**
- Untuk ibu Christina, adakah keterlibatan dari orang-orang dari paku UU ITE (paguyuban korban undang-undang UU ITE) dalam proses revisi UU ITE ini? alangkah lebih bijak korban-korban dari UU ITE ini ikut dilibatkan dalam proses revisi undang-undang dalam RDP, terimakasih ibu Christina
- 5. Rifqi Rachman**
- Menurut para narasumber, bagaimana nasib kebebasan berekspresi di Indonesia ke depan dengan adanya wacana omnibus law elektronik dari Pak Mahfud beberapa waktu lalu?

Tanggapan

- 1. Samuel pada Rusydi**
- Menangani hoax ada tiga layer. Kita luruskan, tidak semua konten kita minta take down. Kita sandingkan faktanya agar dapat menjadi pelajaran. Kecuali kalau yang merugikan, misal hoax tentang covid itu akan kita take down.
 - Hoax ini juga harus diatasi dengan literasi digital. Jika masyarakat (12 juta masyarakat) terliterasi digital maka akan bagus. Filtering paling mampu ya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Agar mereka dapat menjadi pemilah dan pemilih dari apa yang mereka akses.
- 2. Dinda kepada Rusydi**
- Hoax ini masih jadi musuh bersama.
 - Bagaimanapun, lagi-lagi ada ruang untuk masyarakat sipil untuk berekspresi, namun pembatasan atas nama keadilan juga diperlukan.
 - UU ITE ini jika diterapkan dengan perspektif HAM seharusnya membuat kita tidak takut lagi.
 - Suara kritis ini seharusnya dilihat sebagai partisipasi publik
- 3. Samuel kepada Nina**
- Ada program khusus dari pemerintah tentang literasi digital ini.
 - Pemahaman yang sama tentang UU ITE menjadi penting.
 - Terkait dengan revisi UU ITE, kejahatan-kejahatan cyber belum masuk di UU ITE. Padahal doxing ini lagi marak-maraknya, ini perlu kita masukkan juga.
- 4. Adinda kepada Nina**

- Ada peraturan kepala kapolri tentang penerapan prinsip dan standar dalam penegakan hukum. Sebenarnya negara ini sudah banyak aturan-aturan tertulisnya. Cuman bagaimana caranya agar peraturan tersebut dapat diintegrasikan dengan program-program yang berjalan.

5. Christina kepada Rusydi

- Sejauh ini saya merasa untuk penanganan informasi hoax ini sudah berjalan, tapi kalau perlu ada upaya lebih lanjut bisa kita perbaiki mekanismenya.
- Terkait literasi digital ini memang budgetnya ada sendiri, nah apakah ini menyentuh aparat penegakan hukum/tidak kita belum tahu.
- Kasus Baiq nuril menunjukkan bawa memang ada permasalahan, maka kedepannya harus ada perbaikan.
- Harapannya dengan SKB tadi kedepannya akan cukup untuk menjadi tools untuk mencegah permasalahan-permasalahan ini. Karena sosialisasi ini juga perlu dilakukan dengan baik, termasuk di pelosok-pelosok.
- Kami di DPR juga terbuka dalam proses pembahasan UU. Dapat disaksikan di live DPR RI. Teman-teman juga dapat memberi masukan saat rapat Panja.

6. Cristina kepada Hemi

- Kenyataannya kita melihat original intentnya seperti itu, tapi di UU dan penerapannya berbeda, jadi ini adalah kenyataannya. Nah bagaimana kedepannya ini tidak terjadi lagi, jadi maksud di awal harus jelas. Perumusannya nanti akan menjadi challenge agar kedepannya ini tidak terjadi lagi.

7. Adinda pada Binni

- Melibatkan masyarakat secara penuh ini memang penting. Perlu ada kreatifitas entah itu melalui jaringan ataupun media. Meaningfull participation lebih baik dari pada partisipasi secara one o one. Selama ini kami hanya dapat usul dan setelah usul pun kita tidak tahu juga keberlanjutannya. Maka memang proses ini harus diperbaiki.

8. Cristina kepada Binni

- Koridor-koridor yang bisa kita tempuh untuk berpartisipasi dapat melalui panja dan baleg. Masyarakat dapat berkirim surat, dapat juga diundang. Selama pembahasan RUU juga juga perlu dipantau.

9. Christina kepada Ullin

- Kami tidak tahu karena itu di pemerintah.

10. Christina kepada Rifqi

- Saya melihat omnibus law ini sebagai terobosan. Kami pernah melakukan kajian, Omnibus law ini bisa mengatasi permasalahan seperti tumpang tindih peraturan, peratiran yang berserakan, dll. Tapi perlu ada legal audit yang kuat. Pemetaan yang jelas, jadi betul-betul sebelum membuat omnibus kita memerlukan partisipasi publik yang lebih lagi.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>.*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.*

~ TERIMA KASIH ~